



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Oktober 2024

Nomor : 400.4.7/e-575/Polpum
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Dukungan terhadap Sinkronisasi
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Program Bidang Politik dan
Pemerintahan Umum di Daerah

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota

di -

Tempat

Dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota diwilayahnya masing-masing antara lain meliputi:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

2. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah menyusun Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum pada Rancangan Awal Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025 – 2029 sebagai bahan penyusunan RPJMN 2025-2029, dengan Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia, serta Implementasi Nilai-Nilai Pancasila, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP), sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi, serta kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri, dengan Kegiatan dan Indikator Kinerja, yaitu:
 - 1). Kegiatan Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dengan IKP:
 - a) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi; dan
 - b) Indeks Kinerja Ormas.
 - 2). Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional, dengan IKP yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - b. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di Indonesia, dengan Kegiatan dan Indikator Kinerja yaitu Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan IKP : Indeks Harmoni Indonesia.
3. Berdasarkan angka 2 (dua) diatas, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi, Indeks Kinerja Ormas (IKO), Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) dan Indeks Harmoni Indonesia (IHa) merupakan Indikator Kinerja Program (IKP) pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dan bagian dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Dalam Negeri, yang telah dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD dan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk optimalisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah agar Indikator Kinerja Program (IKP) pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dimaksud dapat dimasukkan ke dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum badan kesatuan bangsa dan politik. Selanjutnya diminta agar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan penganggaran yang memadai.
5. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, melalui Sdr. Sahrulyadi (0811860211) dan Sdr. Reza Yudistira (082113741986).

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri,
Plh. Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,



Syarmadani

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia;
5. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Seluruh Indonesia;
6. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
7. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.